

PENGETAHUAN MAHASISWA TENTANG KERAHASIAAN REKAM MEDIS DI RS SANTA ELISABETH MEDAN

Adrian Martin Hutauruk

Dosen Prodi D4 Manajemen Informasi Kesehatan
STIKes Santa Elisabeth Medan

ABSTRAK

Latar Belakang: Interaksi antara pemberi layanan kesehatan dan penerima atau pasien bersifat erat dan dapat pula berkesinambungan. Rekam medis sangat bermanfaat untuk menilai derajat kesehatan seorang pasien di rumah sakit, rekam medis yang jelas dan lengkap akan meningkatkan kualitas pelayanan dan pencapaian kesehatan masyarakat yang optimal. Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

Tujuan : Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengetahuan mahasiswa tentang kerahasiaan rekam medis di RS Santa Elisabeth Medan.

Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional deskriptif. Populasi penelitian adalah mahasiswa yang dinas di RS Santa Elisabeth Medan. Sampel penelitian sebanyak 30 mahasiswa yang akan dinas pertama kali di RS Santa Elisabeth Medan. Pada penelitian ini digunakan kuesioner untuk mengetahui pengetahuan mahasiswa tentang kerahasiaan rekam medis. Data disajikan secara deskriptif untuk melihat distribusi frekuensi. Data diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh sampel.

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa 66,67% mahasiswa memiliki pengetahuan yang cukup tentang kerahasiaan rekam medis. Data rekam medis hanya boleh diakses pasien ataupun keluarga pasien yang bertanggung jawab atas pasien.

Kesimpulan: Beberapa mahasiswa yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang kerahasiaan rekam medis. Mahasiswa sebaiknya diingatkan tentang kerahasiaan rekam medis sebelum mereka dinas di rumah sakit.

Kata kunci: Pengetahuan, Rekam Medis, Kerahasiaan

ABSTRACT

Background: Interactions between health care providers and recipients or patients are closely related and can be sustainable. Medical records are very useful to assess the health status of a patient in a hospital, a clear and complete medical record will improve the quality of services and achieve optimal public health. Information about identity, diagnosis, disease history, examination history and medical history of the patient must be kept confidential by doctors, dentists, certain health personnel, management officers and leaders of health care facilities.

Goals: *The purpose of this study was to determine students' knowledge about the confidentiality of medical records at Santa Elisabeth Hospital, Medan.*

Method: *This study was a descriptive observational study. The study population was students who were served at Santa Elisabeth Medan Hospital. The study sample consisted of 30 students who would in service first time in Santa Elisabeth Hospital in Medan. In this study a questionnaire was used to determine students' knowledge about the confidentiality of medical records. Data is presented descriptively to see frequency distribution. Data obtained through questionnaires filled in by samples.*

Results: *The results showed that 66.67% of students had enough knowledge about the confidentiality of medical records. Medical record data can only be accessed by patients or families of patients responsible for patients.*

Conclusion: *Some students have enough knowledge about the confidentiality of medical records. Students should be reminded of the confidentiality of medical records before they are served in the hospital.*

Keywords: *Knowledge, Medical Records, Confidentiality*

LATAR BELAKANG

Interaksi antara pemberi layanan kesehatan dan penerima atau pasien bersifat erat dan dapat pula berkesinambungan. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang akan diberikan serta untuk memantau riwayat kesehatan seseorang, setiap pemberi layanan kesehatan diwajibkan untuk membuat rekam medis. Di bidang kedokteran dan kedokteran gigi, rekam medis merupakan salah satu bukti tertulis tentang proses pelayanan yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi. Di dalam rekam medis berisi data klinis pasien selama proses diagnosis dan pengobatan. Oleh karena itu setiap kegiatan pelayanan medis harus mempunyai rekam medis yang lengkap dan akurat untuk setiap pasien, dan setiap dokter dan dokter gigi wajib mengisi rekam medis dengan benar, lengkap dan tepat waktu. Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan juga diwajibkan untuk membuat rekam medis, hal ini tercantum pada Permenkes No. 269/Menkes/Per/III/2008.

Rekam medis adalah catatan tentang siapa, apa, dimana, dan bagaimana perawatan pasien selama di rumah sakit (Rustiyanto, 2009). Salah satu aspek kegunaan rekam medis yaitu aspek dokumentasi yaitu rekam medis mengandung informasi penting yang bermanfaat untuk berbagai pihak. Rekam medis berisi data mengenai kesehatan masa lalu dan masa kini dan berisi catatan profesional kesehatan mengenai keadaan pasien saat ini dalam bentuk penemuan fisik, hasil prosedur diagnosa dan terapi serta respon pasien (Huffman, 1994). Penyelenggaraan rekam medis saat ini masih belum sempurna, rekam medis masih dianggap tidak terlalu penting oleh sebagian pelayanan kesehatan padahal kualitas rekam medis merupakan cerminan dari baik atau buruknya pelayanan kesehatan. Rekam medis merupakan salah satu data yang dapat digunakan dalam pembuktian kasus malpraktek di pengadilan. Rekam medis juga sebagai salah satu dokumentasi keadaan pasien dan isi rekam medis merupakan rahasia kedokteran yang harus

dijaga kerahasiannya oleh setiap tenaga kesehatan (Hatta, 2010).

Rekam medis sangat bermanfaat untuk menilai derajat kesehatan seorang pasien di rumah sakit, rekam medis yang jelas dan lengkap akan meningkatkan kualitas pelayanan dan pencapaian kesehatan masyarakat yang optimal. Selain itu rekam medis dapat juga dijadikan sebagai tameng hukum jika terjadi masalah atau tuntutan dari pasien yang pernah mendapatkan perawatan medis di suatu rumah sakit ataupun sarana pelayanan kesehatan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis, pasal 10 ayat (1) bahwa informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

TUJUAN

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui "Pengetahuan Mahasiswa tentang Kerahasiaan Rekam Medis di RS Santa Elisabeth Medan".

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian observasional deskriptif. Populasi penelitian adalah mahasiswa yang dinas di RS Santa Elisabeth Medan periode Februari sampai April 2019. Sampel penelitian sebanyak 30 mahasiswa yang akan dinas pertama kali di RS Santa Elisabeth Medan. Pada penelitian ini digunakan kuesioner untuk mengetahui pengetahuan mahasiswa tentang kerahasiaan rekam medis. Data disajikan secara deskriptif untuk melihat distribusi

frekuensi. Data diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh sampel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampel dalam penelitian merupakan mahasiswa yang dinas STIKes Santa Elisabeth Medan berjumlah 30 mahasiswa.

Tabel 1. Distribusi Usia Sampel Penelitian

Usia	Jumlah	Presentase (%)
19 tahun	9	30,00
20 tahun	16	53,33
21 tahun	5	16,67
Jumlah	30	100,00

Tabel di atas menunjukkan rentang usia responden yang bervariasi mulai dari usia 20 tahun sebanyak 16 orang (53,33%).

Tabel 2. Distribusi Jenis Kelamin Sampel Penelitian

Jenis Kelamin	Jumlah	(%)
Laki-laki	9	30,00
Perempuan	21	70,00
Jumlah	30	100,00

Tabel di atas menunjukkan jenis kelamin responden paling banyak yaitu perempuan sebanyak 21 orang (70,00%).

Tabel 3. Pengetahuan Mahasiswa tentang Kerahasiaan Rekam Medis

Tingkat Pengetahuan	Jumlah	(%)
Baik	7	23,33
Cukup	20	66,67
Kurang	3	10,00
Jumlah	30	100,00

Pengetahuan mahasiswa tentang kerahasiaan rekam medis dilihat dari aspek pihak yang dapat mengakses rekam medis, tata cara mengakses rekam medis serta isi rekam medis. Rekam medis berisi data mengenai kesehatan masa lalu dan

masa kini dan berisi catatan profesional kesehatan mengenai keadaan pasien saat ini dalam bentuk penemuan fisik, hasil prosedur diagnosa dan terapi serta respon pasien (Huffman, 1994).

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa mahasiswa paling banyak berpengetahuan cukup tentang kerahasiaan rekam medis (66,67%). Mahasiswa sudah mengetahui dengan baik tata cara mengakses rekam medis serta isi rekam medis. Namun pihak yang dapat mengakses rekam medis masih belum semua mengetahui bahwa pihak yang dapat mengetahui hanya pasien, wali pasien dan asuransi.

Rekam medis merupakan salah satu data yang dapat digunakan dalam pembuktian kasus malpraktek di pengadilan. Rekam medis juga sebagai salah satu dokumentasi keadaan pasien dan isi rekam medis merupakan rahasia kedokteran yang harus dijaga kerahasiaannya oleh setiap tenaga kesehatan (Hatta, 2010).

Masih terdapat mahasiswa yang menyatakan bahwa isi rekam medis dapat diberitahukan kepada siapa pun yang bertanya tentang kondisi pasien. Rekam medis merupakan rahasia kedokteran yang harus dijaga kerahasiaannya oleh setiap tenaga kesehatan karena berisi dokumentasi keadaan pasien. Pimpinan sarana kesehatan bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan dan atau penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak terhadap rekam medis. Seharusnya berkas rekam medis tidak boleh dibawa oleh pasien melainkan harus dibawa sendiri oleh petugas distribusi untuk diserahkan ke poliklinik, hal ini untuk menghindari rekam medis hilang atau terbawa oleh pasien (Hatta, 2010).

Manajemen RS Santa Elisabeth melakukan penanganan terhadap kondisi ini dengan melakukan sosialisasi dan

bimbingan sebelum mahasiswa dinas di rumah sakit. Bimbingan dilakukan oleh perwakilan manajemen sehingga mahasiswa mengetahui hak dan kewajiban selama mereka dinas. Salah satu kewajiban dengan menjaga kerahasiaan rekam medis pasien.

Rekam medis memiliki aspek legal dan dokumentasi yang saling berkaitan. Aspek legal yaitu sebagai aspek hukum atas bukti pelayanan pasien. Hal ini menerangkan bahwa rekam medis dapat digunakan sewaktu waktu jika terjadi penyalahgunaan informasi atas riwayat penyakit seseorang karena pada dasarnya sifat berkas rekam medis adalah rahasia. Sifat kerahasiaan berkas rekam medis ini merupakan dasar pada aspek dokumentasi. Rekam medis seorang pasien harus dijaga kerahasiaan informasi di dalamnya.

Rumah sakit bertanggungjawab terhadap kerahasiaan dan keberadaan dari rekam medis. Pasien yang menggunakan pembayaran dengan asuransi maka rekam medis telah menjadi milik umum. Pengertian umum disini bukanlah dalam arti bebas dibaca oleh masyarakat namun dapat diakses oleh pihak asuransi selain pasien dan wali pasien. Hal tersebut berkaitan dengan rekam medis berisi informasi yang berhubungan dengan sistem pembayaran dengan pihak asuransi. Banyak mahasiswa memiliki pengetahuan yang cukup tentang pihak yang dapat mengakses rekam medis terkait dengan pembayaran. Pasien yang melakukan pembayaran dengan asuransi maka informasi rekam medis dapat diakses oleh pihak asuransi.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 66,67% mahasiswa memiliki pengetahuan yang cukup tentang kerahasiaan rekam medis. Data rekam medis hanya boleh diakses pasien ataupun keluarga pasien

yang bertanggung jawab atas pasien. Beberapa mahasiswa yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang kerahasiaan rekam medis. Mahasiswa sebaiknya diingatkan tentang kerahasiaan rekam medis sebelum mereka dinas di rumah sakit.

DAFTAR PUSTAKA

Depkes RI, 1994. Pedoman Sistem Pencatatan Rumah Sakit (Rekam Medis) ; Jakarta.

Sabri,L, dan Hastono, S, 2006, *Statistik Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta

Trisnantoro,L, 2005, *Manajemen Strategik Rumah Sakit*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta

Savitri Citra Budi, Vitri (2011) *Manajemen Unit Kerja Rekam Medis*.

Buku, 1 (1). Quantum Sinergi Media, Yogyakarta. ISBN 978-602-98339-5-9 (In Press)

Hatta, G. R. (2010). Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan. Jakarta: UI Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Depkes RI. Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.